



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 56 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
3. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas pendidikan Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Sanggar Kegiatan Belajar untuk tertib administrasi;
- i. mempersiapkan bahan percontohan program kegiatan PLS, Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal sesuai pedoman guna mempermudah pembelajaran;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana PLS, Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal sesuai tanggung jawabnya guna peningkatan pengetahuan dan keterampilannya;
- k. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal agar mudah dimengerti;
- l. melaksanakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat untuk menjadi tutor, fasilitator, pembinaan, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal;
- m. membangkitkan, menumbuhkembangkan partisipasi kemampuan belajar masyarakat kurang mampu/kurang beruntung dalam pendidikan formal agar terciptanya masyarakat belajar;
- n. melakukan inovasi dan pembaharuan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal agar sesuai perkembangan;
- o. melakukan pengendalian pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olah raga dan PAUD non formal secara periodik agar terjamin kualitas programnya;
- p. melaksanakan penyusunan, pengadaan dan pendistribusian sarana belajar muatan lokal sesuai ketentuan guna terpenuhi kebutuhannya;
- q. memberikan informasi perkembangan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olah Raga dan PAUD non formal melalui media informasi untuk diketahui masyarakat;
- r. menginventarisasi permasalahan pada Unit Sanggar Kegiatan Belajar secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
- s. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas.;
- u. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 C Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

↳ BUPATI PEMALANG ↲

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO, P

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 56.